



SALINAN

BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 42 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT TERTENTU PENERIMA INSENTIF ROYALTY
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan upaya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengenai Penerimaan Dana Royalty dari PT. Freeport Indonesia yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, maka perlu adanya kebijakan Bupati Mimika selaku Pimpinan Daerah untuk mengalokasikan Dana Koordinasi dan Insentif kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
3. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Mimika;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2004.

Memperhatikan : Surat Kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Idonesia Tanggal 31 Desember 1991.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan para pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Miika sebagai Insentif dan Royalty sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Alokasi dana koordinasi dan insentif kepada pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan perincian sebagai berikut:

1. Buapti Mimika :10 %
2. Wakil Bupati : 4 %
3. Sekretaris Daerah : 4 %
4. Kadispenda Kabupaten Mimika : 3 %
5. Dispenda : 45 %
6. Dana Koordinasi : 25 %
7. Ketua BAPPEDA : 2,5 %
8. Kadis Tamben : 2,5 %
9. Kabag Keuangan dan Staf : 2 %
10. Kabag Hukum dan Staf : 2 %

KETIGA : Pengalokasian Dana Koordinasi dan Insentif Royalty disesuaikan dengan Penerimaan Dana Royalty yang tertuang di dalam APBD Kabupaten Mimika dan Pengelolaannya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal, 11 Agustus 2005

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si
P E N A T A
NIP. 640 022 060

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Karo Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala KPPN Kabupaten Mimika di Timika;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.